

PEMKAB KAJI RSUD JADI BLUD



rakyatsultra.fajar.co.id

Komitmen kuat dalam meningkatkan layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton diperlihatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Upaya itu dilakukan melalui perubahan status kelembagaan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Maklum saja, saat ini RSUD Buton merupakan satu-satunya rumah sakit di Sultra yang masih di bawah pengelolaan Pemkab secara langsung.

Plt. Bupati Buton, La Bakry menyampaikan jika saat ini usulan perubahan status RSUD sedang dalam pengkajian. Ia masih harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada, “jelasnya kami upayakan lebih cepat lebih baik. Insyaallah 2018,” ujarnya, kemarin. Ditemui terpisah, Direktur Utama RSUD Buton, dr. Ramli Code mengatakan, sepanjang belum menjadi BLUD, pengelolaan rumah sakit tak akan maksimal, terutama dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Contohnya, dana operasional yang masih tergantung pada Pemkab menyebabkan RSUD belum mampu memaksimalkan potensi pendapatan seperti sektor parkir maupun retribusi jasa. “karena masih disuplai. Artinya kami belum bisa mandiri,” katanya. Jika resmi berstatus BLUD, Ramli optimis layanan rumah sakit akan meningkat. Demikian halnya dengan PAD yang kini hanya sebesar Rp 5 miliar, akan bertambah.

“Untuk itu kami berharap Pemkab segera merealisasikan karena menyangkut pelayanan masyarakat,” inginnya. Disisi lain, asas kehati-hatian harus senantiasa dikedepankan dalam pengelolaan keuangan RSUD jika sudah berstatus BLUD. Sebab, dana akan dikelola sendiri yang secara otomatis tidak lagi akan dibiayai secara langsung oleh Pemerintah. “Tapi bukan berarti kami tidak diberi anggaran lagi. Hanya, dalam operasional kami punya kewenangan mengelola anggaran sendiri dan itu lebih memudahkan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Pemkab Kaji RSUD Jadi BLUD*, Selasa 17 Oktober 2017
2. <https://keptonnews.com>, *RSUD Buton Di Usul Jadi BLUD*, Senin 16 Oktober 2017
3. <https://tegas.co>, *Bulan Depan RSUD Buton Berubah Jadi BLUD*, Minggu 9 April 2017

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk :
 - a. Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
 - b. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Rumah Sakit Daerah kabupaten/kota bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah).
4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan Badan Layanan Umum (BLU) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
5. Penerapan PPK-BLUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan substantif, yaitu apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasipublic goods*).

- b. Persyaratan teknis, yaitu apabila :
 - 1) Memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif;
 - 2) Memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- c. Persyaratan administratif, yaitu apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi :
 - 1) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
 - 2) Pola tata kelola;
 - 3) Rencana strategi bisnis
 - 4) Standar pelayanan minimal
 - 5) Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
 - 6) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen